

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik pelaksanaan istibdal wakaf di Desa Neglasari Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya, dilakukan atas dasar pertimbangan kemaslahatan dan keberlangsungan fungsi sosial keagamaan masjid. Praktik ini menunjukkan upaya menjaga dan meningkatkan kemanfaatan wakaf bagi kepentingan masyarakat di Desa Neglasari.
2. Pelaksanaan istibdal wakaf di Desa Neglasari dapat dinilai efektif dari perspektif hukum Islam, karena bertujuan menjaga kemaslahatan dan keberlanjutan manfaat wakaf bagi masyarakat serta sejalan dengan prinsip menjaga keabadian wakaf. Namun demikian, dari perspektif Badan Wakaf Indonesia, pelaksanaannya masih perlu disempurnakan melalui pemenuhan ketentuan administratif dan pendampingan lembaga berwenang agar memiliki kepastian hukum yang lebih kuat.
3. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan istibdal wakaf di Desa Neglasari didukung oleh kesadaran dan itikad baik pemilik tanah, peran aktif tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta adanya kebutuhan nyata masyarakat terhadap lahan terbuka di sekitar masjid untuk menunjang kegiatan ibadah dan sosial. Adapun faktor-faktor penghambatnya yaitu, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum formal, minimnya pendampingan dari Badan Wakaf Indonesia, serta lemahnya koordinasi dengan lembaga terkait, sehingga aspek administratif dan kepastian hukum istibdal wakaf belum terlaksana secara optimal.

B. Saran

1. Nazhir wakaf dan masyarakat hendaknya melaksanakan istibdal wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui prosedur yang sah, mulai dari pengajuan izin kepada lembaga berwenang, pencatatan administratif yang tertib, hingga pelaporan hasil istibdal. Selain musyawarah, aspek legalitas dan kehati-hatian perlu diperhatikan agar kemanfaatan wakaf tetap terjaga dan memiliki kepastian hukum.
2. Badan Wakaf Indonesia bersama instansi terkait, seperti KUA, diharapkan dapat meningkatkan pembinaan, pendampingan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan istibdal wakaf di masyarakat. Sosialisasi yang berkelanjutan mengenai tata kelola wakaf dan prosedur istibdal wakaf sangat diperlukan guna mewujudkan pengelolaan wakaf yang tertib administrasi dan memiliki kepastian hukum.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji istibdal wakaf secara lebih mendalam, baik dari aspek fiqh, hukum positif, maupun implementasinya di berbagai daerah. Penelitian lanjutan juga dapat mengembangkan kajian dengan pendekatan komparatif atau empiris guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang praktik istibdal wakaf di Indonesia.